

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 33

TAHUN : 2024

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan publik, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi:
    1. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    2. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    3. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    4. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    5. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
    6. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
    7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
    8. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
    9. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
    10. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
    11. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna; dan
    12. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
  - b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
    1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
    2. UPTD Taman Hutan Kota;
    3. UPTD Perbengkelan;
    4. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
    5. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
    6. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
    7. UPTD Kebersihan, meliputi:
      - a) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;

- b) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
  - c) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
  - d) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
  - e) UPTD Kebersihan Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
  - f) UPTD Kebersihan Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  - g) UPTD Kebersihan Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  - h) UPTD Kebersihan Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  - i) UPTD Kebersihan Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  - j) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  - k) UPTD Kebersihan Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna; dan
  - l) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- c. UPTD Dinas Perhubungan, meliputi:
- 1. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir, meliputi:
    - a) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    - b) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    - c) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    - d) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    - e) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
    - f) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
    - g) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
    - h) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
    - i) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;

- j) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  - k) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna; dan
  - l) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
2. UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum, meliputi:
    - a) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria; dan
    - b) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
  - d. UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - e. UPTD pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, meliputi:
    1. UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran, meliputi:
      - a) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
      - b) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
      - c) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
      - d) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
      - e) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
      - f) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
      - g) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
      - h) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
      - i) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;

- j) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  - k) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna; dan
  - l) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- 2. UPTD Alat Berat dan Perbengkelan;
  - 3. UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air;
  - 4. UPTD Pertamanan, meliputi:
    - a) UPTD Pertamanan Wilayah I yang meliputi Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria; dan
    - b) UPTD Pertamanan Wilayah II yang meliputi Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
- f. UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang, meliputi:
    - a) UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah I yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
    - b) UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah II yang meliputi Wilayah Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya;
    - c) UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah III yang meliputi Wilayah Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bekasi Timur;
    - d) UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah IV yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondokmelati;
    - e) UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah V yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan; dan
    - f) UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah VI yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Pondokgede.
- g. UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
    - a) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    - b) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;

- c) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
  - d) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
  - e) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
  - f) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  - g) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  - h) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  - i) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  - j) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  - k) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna; dan
  - l) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- h. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, meliputi:
- 1. UPTD Rumah Potong Hewan;
  - 2. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier; dan
  - 3. UPTD Pembudidayaan Ikan Hias.
- i. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
- 1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
  - 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - 3. UPTD Pemakaman.
- j. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- k. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
- 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - 2. UPTD Instalasi Farmasi;
  - 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, meliputi:
    - a) UPTD Puskesmas Arenjaya;
    - b) UPTD Puskesmas Bantargebang;
    - c) UPTD Puskesmas Mustikajaya;
    - d) UPTD Puskesmas Bintara;
    - e) UPTD Puskesmas Bintarajaya;
    - f) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;

- g) UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
- h) UPTD Puskesmas Durenjaya;
- i) UPTD Puskesmas Jakamulya;
- jl) UPTD Puskesmas Jatiasih;
- kl) UPTD Puskesmas Jatibening;
- ll) UPTD Puskesmas Jatiluhur;
- ml) UPTD Puskesmas Jatimakmur;
- nl) UPTD Puskesmas Jatirahayu;
- ol) UPTD Puskesmas Jatisampurna;
- pl) UPTD Puskesmas Jatiwarna;
- ql) UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
- rl) UPTD Puskesmas Kotabaru;
- sl) UPTD Puskesmas Karangkitri;
- tl) UPTD Puskesmas Kranji;
- ul) UPTD Puskesmas Margajaya;
- vl) UPTD Puskesmas Margamulya;
- wl) UPTD Puskesmas Pejuang;
- xl) UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
- yl) UPTD Puskesmas Pengasinan;
- zl) UPTD Puskesmas Perumnas II;
- aa) UPTD Puskesmas Pondokgede;
- bb) UPTD Puskesmas Rawatembaga;
- cc) UPTD Puskesmas Seroja;
- dd) UPTD Puskesmas Teluk Pucung;
- ee) UPTD Puskesmas Bekasi Jaya;
- ff) UPTD Puskesmas Jatiranggon;
- gg) UPTD Puskesmas Perwira;
- hh) UPTD Puskesmas Pedurenan;
- ii) UPTD Puskesmas Ciketingudik;
- jj) UPTD Puskesmas Kalibaru;
- kk) UPTD Puskesmas Jakasetia;
- ll) UPTD Puskesmas Cimuning;
- mm) UPTD Puskesmas Harapanbaru;
- nn) UPTD Puskesmas Jatibening Baru;
- oo) UPTD Puskesmas Mustikasari;
- pp) UPTD Puskesmas Sumurbatu;
- qq) UPTD Puskesmas Jatikarya;
- rr) UPTD Puskesmas Jatikramat;
- ss) UPTD Puskesmas Jatimekar;
- tt) UPTD Puskesmas Medansatria;
- uu) UPTD Puskesmas Harapanmulya;
- vv) UPTD Puskesmas Cikiwul;
- ww) UPTD Puskesmas Jatimelati;

- xx) UPTD Puskesmas Jatisari;
- yy) UPTD Puskesmas Jatimurni;
- zz) UPTD Puskesmas Jatirasa; dan
- aaa) UPTD Puskesmas Sepanjangjaya.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 41**

UPTD pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan Wali Kota ini harus sudah beroperasi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Wali Kota ini diundangkan.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 5 November 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 33